



PENETAPAN

Nomor 58/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ALYAH YASMIN BINTI GULAM ALI, umur 42 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Padang Sumbu Kelod, Kelurahan/ Desa: Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020 , yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 13/ SK. Khusus/ 2020/ PA Dps, tanggal 22 Januari 2020 menguasai kepada :

1. **BAMBANG TRIYANTO SH**
2. **DEWA KETUT BAJRA SH**

Advokat/ Pengacara Praktek yang berkantor di Nusakambangan Nomor 39, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 20/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 27 Januari 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun), agama Islam, WNI, Wiraswasta, beralamat/ berdomisili KTP di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjar Padang Sumbu Kelod, Dusun Padang Sumbu Kelod, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pemegang KTP Kota Denpasar NIK : 5171031610460002 ;
2. Bahwa untuk diketahui Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad dkk pernah mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Denpasar dengan register perkara Nomor 103/ Pdt.P/ 2019/ PA.Dps dan diputus tanggal 17 Desember 2019 dimana Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad sebagai salah satu ahli waris ;
 3. Bahwa pengajuan PAW tersebut diatas terkait harta waris berupa tanah dan berdiri diatasnya sebuah rumah dengan SHM No.590, A.N Sukinah (ibu kandung dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad /nenek Pemohon) luas : 330 m², lokasi di Desa Dauh Puri dengan Gambar Situasi No 826/1977 tertanggal 2-7-1977 ;
 4. Bahwa disaat pengurusan balik nama terhadap obyek angka 3 di atas di Notaris Denpasar dan setelah ada Penetapan Ahli Waris angka 2 diatas turun tanggal 17 Desember 2019, ternyata Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad meninggal duniatanggal 30 Desember 2019, mohonditetapkan Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad sudah meninggal dunia ;
 5. Bahwa semasa hidupnya Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad menikah dengan ibu Farida Tayeb dan hanya mempunyai anak satu orang yaitu Pemohon dan tidak ada yang lain lagi; Sedangkan ibu Farida Tayeb sudah meninggal terlebih dahulu tanggal 24 September 2019 ;
 6. Bahwa, untuk melanjutkan proses balik nama di Notaris Denpasar terhadap pobyek waris angka 3 diatas untuk menandatangani segala akta-akta dan dokumen lainnya, mohon Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad pada Penetapan Ahli Waris register perkara No. 103/ Pdt.P/ 2019/ PA.Dps yang di putus tanggal 17 Desember 2019 ;
 7. Bahwa biaya perkara menurut hukum ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani permohonan ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad meninggal dunia tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad pada Penetapan Ahli Waris register perkara No. 103/Pdt.P/2019/PA.Dps yangdi putustanggal 17 Desember 2019 ;
4. Biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, Pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015308770001 tertanggal tanggal 11 Maret 2019 atas nama Alyah Yasmin. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171031008180008 tertanggal 04 Maret 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.206/ Disp/ 1992 tanggal 26 November 1992 atas nama Alyah Yasmin, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 590/ 06/ I/ 2020 tanggal 07 Januari 2020 atas nama Gulam Ali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-31102019-0011 atas nama Farida Tayeb, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris tertanggal 07 Januari 2020 dibuat oleh Aliyah Yasmin, diketahui Perbekel Desa Padangsambian Klod, Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 07 Januari 2020 dibuat oleh Aliyah Yasmin, diketahui Perbekel Desa Padangsambian Klod, Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 103/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps tertanggal 17 Desember 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8;

B. SAKSI - SAKSI

1. **Khatijah Tadjib binti Thayeb**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Adi Dalam Nomor 11, Lingkungan Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dalam perkara ini yaitu Alyah ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi merupakan bibi dari Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan tentang keahliwarisan ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari seorang yang bernama yaitu Gulam Ali, hasil perkawinannya dengan seorang wanita yang bernama Faridah Thayeb ;
- Bahwa, saksi tahu, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yakni Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut keduanya telah meninggal dunia. Faridah Thayeb terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan September 2019, sedangkan Gulam Ali meninggal dunia pada bulan Desember 2019. Saksi tahu pula, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Faridah Thayeb selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni Gulam Ali tersebut, demikian pula Faridah Thayeb adalah satu satunya istri Gulam Ali, dimana hingga meninggal dunia, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut, dan kedua orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia sebelum Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi tahu, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

2. **Hatim Ali bin Mulla Abde Ali**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Rembulan Nomor 10, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Alyah ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi tersebut merupakan paman dari Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan tentang keahliwarisan ;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari seorang yang bernama yaitu Gulam Ali, hasil perkawinannya dengan seorang wanita yang bernama Faridah Thayeb ;
 - Bahwa, saksi tahu, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yakni Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut keduanya telah meninggal dunia. Faridah Thayeb terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan September 2019, sedangkan Gulam Ali meninggal dunia pada bulan Desember 2019. Saksi tahu pula, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Faridah Thayeb selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni Gulam Ali tersebut, demikian pula Faridah Thayeb adalah satu satunya istri Gulam Ali, dimana hingga meninggal dunia, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut, dan kedua orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia sebelum Gulam Ali dengan Faridah Thayeb tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Gulam Ali dengan Faridah Thayeb hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ara pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti, yakni menggantikan posisi ayahnya yang bernama Gulam Ali yang telah ditetapkan sebagai salah satu ahli waris Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Dps dan diputus tanggal 17 Desember 2019. Ayah kandung Pemohon yang bernama Gulam Ali tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali pemohon, sehingga mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris Gulam Ali dalam dari Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Dps tanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan sebagian dari para pemohon tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini ;
2. Bukti P.2, dan P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon anak kandung dari Gulam Ali dan Faridah Thayeb ;
4. Bukti P.4 dan bukti P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa peristiwa kematian orang yang bernama Gulam Ali dan Faridah Thayeb ;
5. Bukti P.6 dan P.7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta di bawah tangan tentang silsilah hubungan kewarisan. Akta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ;
6. Bukti P.8 merupakan akta otentik yang menunjukkan perihal keahliwarisan Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad telah ditetapkan sebagaimana bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan pemohon dengan dengan Gulam Ali serta ayahnya yang bernama Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang sebagai fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad, menikah dengan seorang wanita yang bernama Faridah Thayeb perkawinan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 61/ 02/ I/ 1983 tanggal 01 Januari 1983 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali;
2. Bahwa, dari perkawinan Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad, dengan Faridah Thayeb tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alyah Yasmin Binti Gulam Ali (Pemohon) ;
3. Bahwa, Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan Faridah Thayeb juga telah meninggal dunia pada bulan September 2019 ;
4. Bahwa, saat Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
5. Bahwa, perihal keahliwarisan Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 103/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 17 Desember 2019, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, para pemohon memohon agar ditetapkan orang Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad meninggal dunia tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara kewarisan tidak perlu ditetapkan dalam diktum amar penetapan tentang meninggalnya seseorang. Adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang hingga menimbulkan hubungan kewarisan, adalah salah satu fakta yang harus dibuktikan oleh pihak perkara, untuk membuktikan adanya hubungan hukum kewarisan antara orang meninggal dunia tersebut dengan pihak perkara, sehingga petitum 2 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3** Pemohon meminta ditetapkan sebagai sebagai ahli waris pengganti dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad pada Penetapan Ahli Waris register perkara No. 103/Pdt.P/2019/PA.Dps yangdi putustanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ
(١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perihal ketentuan ahli waris pengganti, ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, maka Pemohon dalam perkara ini tidak masuk dalam kualifikasi sebagai ahli waris pengganti, dari Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad, salah satu dari ahli waris dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Dps tanggal 17 Desember 2019, karena saat pewaris dalam perkara tersebut meninggal dunia (Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad), ayah kandung Pemohon yang bernama Gulam Ali tersebut masih hidup dan telah ditetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan dimaksud. Hal yang ditetapkan dalam penetapan tersebut telah menjadi kepastian hukum tentang keahliwarisan Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad, kecuali ada putusan lain yang lebih tinggi yang membatalkan penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika kemudian ada salah seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum selesai proses penyelesaian pembagian harta waris, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk dalam kualifikasi keahliwarisan bertingkat (munasakhat), yang menyertai keahliwarisan asal. Dalam hal ini, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad tersebut, yang selanjutnya penetapannya disertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyelesaian harta dari pewaris Mulla Abdai Ali bin Mulla Ali Muhamad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis permohonan Pemohon ini tidak cukup berdasar atas hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut cukup untuk mempertimbangkan **Petitem angka 1** dengan menyatakan permohonan Pemohon ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag.,M.H.** dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2020/ PA Dps



Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	96.000,00